



P U T U S A N

Nomor : 155/PDT/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

ROBET PARLINDUNGAN : laki-laki, kelahiran Pematang Siantar 9 September 1962 , pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Batu Ampar V No. 12 B Rt. 09, Rw. 05, Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHAT SINAGA, SH.,MH., dan BONAR SITUMORANG, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SAHAT SINAGA & PARTNERS" berkantor di Jalan Enggang II No. 116/117 Perumnas I Bekasi Barat, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2015, selanjutnya disebut ;----- **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

KELLY MESRA SIMANJUNTAK : beralamat di Jl. Parapatan II No. 10 A Rt. 03, Rw. 05, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, SH .MH., dan OBED SAKTI ANDRE DOMINIKA LUTTNAN, SH., Advokat pada Lembaga Advokat/Pengacara Dominika, Tanah Tinggi XII No. 110-D, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2015, Selanjutnya disebut ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Hal 1 dari 7 halaman putusan perk No.237/PDT/2009/PT.]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya No. 10/GW-SPP/III/2015 tertanggal 24 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2015 dibawah register No.121/PDT.G.BTH/2015/PN.JKT.PST telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar awal bulan September tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berkenalan. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat sering berkunjung ke rumah kontrakan Tergugat, hingga pada suatu waktu Tergugat pernah mengutarakan niatnya kepada Penggugat ingin meminjam uang untuk membeli sebuah Kios. Dan Tergugat juga menyampaikan bilamana Tergugat akan meminjam uang ke Bank, untuk pencairan uangnya memakan waktu yang sangat lama, pada hal Tergugat sangat membutuhkan uang dalam waktu dekat .
2. Bahwa atas dasar saling percaya diantara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mau memberikan pinjaman uang kepada Tergugat, walaupun Tergugat sebenarnya secara lisan menjanjikan kepada Penggugat akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan. Demikian juga Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, bilamana Penggugat akan membutuhkan / meminta kembali uangnya kepada Tergugat, supaya Penggugat memberitahukan kepada Tergugat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelumnya , agar Tergugat dapat menyediakannya.
3. Bahwa adapun jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), oleh karenanya Penggugat telah melakukan transfer RTGS dari Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) milik Penggugat dengan Rekening Nomor : 1223-01-000-927-50-0, ke - Bank Mandiri milik Tergugat dengan Rekening Nomor 103-00-0551345-8 sebanyak dua kali, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- b. Tanggal 21 September 2012 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Sehingga total uang yang Penggugat transfer ke rekening Tergugat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
4. Bahwa benar uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam poin 3 di atas, yang telah ditransfer oleh Penggugat dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat, "TELAH DITERIMA DENGAN BAIK " sebagaimana dijelaskan oleh pihak PT. BRI (Bank Rakyat Indonesia).
5. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2013 Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah menurut agama Kristen. Yang kemudian pada tanggal, bulan dan tahun yang sama, diadakan Pesta perkawinan menurut adat batak yang dikenal dengan "SISTIM SITOMBOL", artinya keluarga laki-laki telah sepakat dengan keluarga perempuan, bahwa keluarga laki-laki memberikan uang kepada keluarga perempuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana keluarga perempuan yang mengadakan pelaksanaan, termasuk menanggung seluruh biaya pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa walaupun Penggugat dengan Tergugat sudah sah menjadi suami istri sejak tanggal 20 April 2013, Penggugat selalu mengingatkan Tergugat, bahwa uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dipinjam Tergugat dari Penggugat sebelum menjadi suami istri sah adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Alm. Istri Pertama Penggugat. Oleh karenanya Penggugat sudah berulang kali untuk mengingatkan Tergugat agar segera mengembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang akan diberikan kepada Penggugat tidak pernah dilakukan pembayaran.
7. Bahwa dikarenakan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah beda prinsip, tidak ada lagi kecocokan, sehingga tidak tercapai kebahagiaan sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-

Hal 3 dari 12 hal. Put perk No.155/ PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat. Pada tanggal 8 Januari 2015 perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dalam Putusan Perkara No. 363 /Pdt.G/2014/PN.Pusat.

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pinjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah merupakan perbuatan wanprestasi, dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa:
 - a. Pinjaman Pokok sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - b. Bunga yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung dari tanggal 19 Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
9. Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban Tergugat berdasarkan putusan perkara ini dan supaya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta Tergugat , berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kios yang terletak di Lantai 3 B 5 No. 18 Pusat Grosir Senen Jaya, Jakarta Pusat.
 - b. 1 (satu) Unit Kios yang terletak di Lantai 3 No. C7 No. 7 Pusat Grosir Senen Jaya, Jakarta Pusat.
 - c. 1 (satu) Unit Kios yang terletak di Lantai 1 D2 No. 8 Pusat Grosir Senen Jaya, Jakarta Pusat.
10. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan Putusan Perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari total nilai gugatan yang dituntut oleh Penggugat, setiap lalai memenuhi isi Putusan ini terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengingat gugat Penggugat ini cukup beralasan dan didukung pula oleh alat-alat bukti yang sah, maka Pengugat juga mohon Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad.

12. Bahwa karena gugatan ini timbul karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka layak Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dan beralasan yuridis (niet redenem omkleed) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, DEMI TEGAKNYA HUKUM DAN KEADILAN, maka dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT mohon dengan hormat kehadiran YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH agar sudi kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo serta memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, perbuatan Tergugat yang tidak melunasi pokok pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang dipinjam Tergugat dari Penggugat adalah merupakan "Perbuatan Wanprestasi".
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat dengan seketika berupa : -----
 - a. Uang Pokok Pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - b. Bunga yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung dari tanggal 19 Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Maret tahun 2015, yaitu :
 - Rp. 5.000.000,- X 30 bulan = Rp. 150.000.000,-
 - c. Sehingga total kerugian Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 450.000.000,- (Pokok Pinjaman Rp. 300.000.000,- + bunga Rp. 150.000.000,-).
4. Menyatakan sah dan berhaga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta Tergugat , berupa :

Hal 5 dari 12 hal. Put perk No.155/ PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Unit Kios yang terletak di Lantai 3 B 5 No. 18 Pusat Grosir Senen Jaya, Jakarta Pusat.
 - b. 1 (satu) Unit Kios yang terletak di Lantai 3 No. C7 No. 7 Pusat Grosir Senen Jaya, Jakarta Pusat.
 - c. 1 (satu) Unit Kios yang terletak di Lantai 1 D2 No. 8 Pusat Grosir Senen Jaya, Jakarta Pusat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2 % setiap bulan dari total Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, jika Tergugat lalai memenuhi kewajibannya terhitung sejak putusan diucapkan sampai Tergugat memenuhi kewajibannya.
 6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat.
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR :

Apabila MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang sebaik-baiknya (naar goede justitie recht doen) atau putusan yang seadil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut kemudian Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 04 Nopember 2014, yang isinya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa tergugat menolak seluruh memori gugatan penggugat untuk seluruhnya dari butir 1 sampai dengan butir 12, terkecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh tergugat.
2. Bahwa benar tergugat dan penggugat berkenalan dan penggugat menunjukan keseriusan kepada tergugat, sehingga penggugat mengajak tergugat menikah. Penggugat menunjukan keseriusan dengan memberikan uang untuk keperluan sebelum pernikahan, saat pernikahan dan setelah pernikahan. Tidak ada pembicaraan hutang piutang, hanya pemberian. Maksud penggugat agar tergugat segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau menikah dengan penggugat. Karena tergugat melihat keseriusan penggugat, sehingga tergugat bersedia untuk menikah dengan penggugat dengan memakai biaya yang sudah diberikan. Tidak ada sangkut paut dengan mengenai kios karena sebelum mengenal penggugat, kios tersebut sudah ada.

3. Bahwa dalil penggugat pada butir 2 tidak benar, karena diantara penggugat dan tergugat tidak ada perjanjian pinjam meminjam dan tidak ada perjanjian apapun untuk mengembalikan pemberian dari penggugat, karena uang tersebut sudah diberikan penggugat untuk biaya persiapan pernikahan dan biaya hidup, karena sampai saat ini penggugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah.
4. Bahwa terhadap dalil penggugat pada butir 3 adalah benar uang ditranfer ke Bank tergugat, tetapi uang tersebut adalah pemberian penggugat bukan pinjaman dan tergugat terima dengan baik.
5. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah melakukan pernikahan secara adat, tetapi biaya pernikahan lebih dari lima puluh juta dengan memakai uang transfer dari penggugat, karena orang tua tergugat tidak mungkin membiayai kekurangan, disebabkan orang tua tergugat sudah tua dan sakit stroke (tidak mampu membiayai pernikahan), sehingga biaya kekurangan diambil dari uang pemberian Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari tranferan penggugat.
6. Bahwa tergugat tidak mengetahui jumlah uang tersebut siapa selain penggugat, hanya tergugat mengetahuinya itu adalah pemberian penggugat saja dan pada saat uang tersebut diberikan oleh penggugat berkata kepada tergugat "*Jangan bilang siapapun pemberian ini*" Penggugat tidak pernah bilang uang tersebut merupakan harta bersama dengan istrinya sebelumnya. Tergugat tidak pernah menjanjikan apapun, apa lagi bunga. Adapun uang yang diberikan kepada tergugat saat menikah dengan penggugat merupakan pemberian sebagai suami — istri untuk keperluan sehari-hari penggugat dalam hidup bersama. Namun sampai saat ini penggugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada tergugat.

Hal 7 dari 12 hal. Put perk No.155/ PDT/2016/PT.DKI



7. Bahwa penggugat menceraikan tergugat karena dirasa tidak menguntungkan bagi keuangan penggugat, sehingga penggugat menceraikan tergugat, keputusan perceraian belum inkrah (banding), sehingga sampai saat ini secara hukum masih suami — istri.
8. Bahwa penggugat mengatakan tergugat ingkar anji, tidak dibenarkan, sebab tergugat tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi, tidak ada perjanjian apapun diatas meterai, melainkan hanya pemberian untuk persiapan pernikahan, saat pernikahan dan sesudah pernikahan artinya uang tersebut hanya pemberian saja dan tidak ada perjanjian bunga, justru penggugat sebelum mengajukan gugatan ini, penggugat membuat laporan polisi sebelumnya, dimana tergugat dan ada beberapa saksi diperiksa oleh Kepolisian, ternyata penggugat tidak cukup bukti, memang benar sesuai dengan ketentuan KUHP suami-istri tidak bisa saling menuntut.

9.

Bahwa dalil penggugat pada butir 9 sampai butir 12 tidak dibenarkan, sebab penggugat memohon sita jaminan terhadap 3 kios, dimana ketiga kios tersebut adalah harta bawaan milik sah tergugat yang dibeli lunas sejak bulan Juni 2012 diperoleh sebelum perkawinan. Ketiga kios tersebut sudah diproses melalui Polres Jakarta Pusat dan tergugat tidak terbukti bersalah karena kios tersebut bukan obyek dalam laporan Polisi (tidak memenuhi unsure pidana). Oleh karena itu tidak ada obyek hutang piutang sehingga tuntutan bunga tidak beralasan, untuk itu penggugat harus membuktikan benar tidaknya kios tersebut merupakan harta bersama, kalau penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya, 'mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan penggugat dikesampingkan atau tidak dapat diterima.

10. 10. Berdasarkan uraian-uraian tergugat tersebut diatas, tergugat mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Mengabulkan dalil-dalil tergugat untuk seluruhnya;
- 3) Menyatakan hubungan penggugat dengan tergugat bukan pinjam meminjam, tidak ada wanprestasi dan tidak ada bunga;
- 4) Menyatakan sita-jaminan adalah tidak sah dan tidak beralasan;
- 5) Menyatakan hubungan suami-istri tidak saling menuntut, sebab proses perceraian masih banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini; Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 23 September 2015 Nomor 121/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 676.000.- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).;

Membaca, Akta permohonan banding Nomor 180/SRT.PDT.BDG/ 2015/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor 121/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh : EDY WIYONO, SH.MH Plt Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 121/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 23 September 2015 selanjutnya pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 Desember 2015 dengan seksama ;-----

Akta Penerimaan Memori Banding Nomor; 1211/PDT.G/2015 /PN.Jkt.Pst. ditandatangani oleh: H. EDY NASUTION. SH.MH Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan. yang menerangkan bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2015, Kuasa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Oktober 2015 dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding dimaksud kepada Tergugat pada tanggal 11 Desember 2015 dengan seksama ;-----

Memperhatikan, Relaas Pemberitahuan pemeriksaan Berkas (Inzage) Banding perkara Perdata Nomor 121/PDT.G/2015/PN.JKT.PST kepada pihak-Tergugat dan Penggugat masing-masing pada tanggal 11 Desember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Hal 9 dari 12 hal. Put perk No.155/ PDT/2016/PT.DKI



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Penggugat** telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sehingga Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum ;-----
- Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 13 poin 3 (pragraf pertama) keliru, jika perkara / putusan perceraian a quo pada saat ini masih diperiksa ditingkat banding dihubungkan dengan gugatan wanprestasi Pembanding ;-----
- Bahwa Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 13 poin 2 (pragraf pertama) mengatakan Pembanding dan Terbanding telah sepakat uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) yang ditransfer Pembanding kepada Terbanding adalah untuk biaya kekurangan pesta perkawinan karena orang tua Terbanding sakit dan biaya hidup Terbanding adalah pertimbangan keliru ;-----
- Bahwa Judex factie Tingkat pertama memutus perkara a quo tidak berdasarkan bukti dimana bukti T-1 sampai T-3 tidak menghadirkan saksi yang diajukan Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahan Terbanding dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan bantahan Terbanding ,-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 121/PDT.G/2015/PN.JKT.Pusat tanggal 23 September 2015 serta berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, demikian juga memori banding yang diajukan pihak Penggugat / Pembanding tertanggal 20 Oktober 2015 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang sebelumnya telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar, demikian juga mengenai penerapan hukumnya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 121/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 23 September 2015 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Mengingat , peraturan hukum dari perundang-undangan Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-undang No. 20 Tahun 1949 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

Hal 11 dari 12 hal. Put perk No.155/ PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.121/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 23 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA** tanggal **26 APRIL 2016** oleh Kami: **ELANG PRAKOSO WIBOWO. SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua , **DANIEL DALLE PAIRUNAN , SH. MH., dan MOH. EKA KARTIKA EM, SH.M Hum** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 155/PEN/PDT /2016/PT.DKI., tanggal 15 Maret 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** . tanggal **28 APRIL 2016** dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta : **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 155/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 15 Maret 2016 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.



2.MOH. EKA KARTIKA EM.SH.M.Hum

PANITERA PENGANTI

NY.SUKMAWATI NURDIN,SH

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. M e t e r a i | : Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | : Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : <u>Rp. 150. 000,-</u> |

Hal 13 dari 12 hal. Put per No.155/ PDT/2016/PT.DKI